



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang
Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 49/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 20 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Kota Pagu pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa uang Rp.20.000,- tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 608/09/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Agustus 2007 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Desa Kota Pagu selama lebih kurang 3 hari setelah itu di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke kebun milik orang tua Penggugat di Desa Seguring terakhir pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Pagu selama lebih kurang 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pisahpada bulan Nopember 2013;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun, tetapi sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja;



- Tergugat sering memperbesar masalah-masalah kecil sehingga terjadi pertengkaran misalnya makan Tergugat minta ditemani sedangkan Penggugat kadang harus melayani orang yang berbelanja di Warung;
 - Setiap kali bertengkar Tergugat kerap kali memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2013, berawal ketika Tergugat pulang dari bekerja kemudian minta dibuatkan kopi sedangkan air panas habis dan harus dimasak dahulu, kemudian Tergugat marah dan langsung mencekik Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa setelah 1 minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
9. Bahwa, sudah ada usaha dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, pekerjaan Penggugat sebagai tani dan masih ikut orang tua Penggugat dengan penghasilan tidak menentu terkadang rata-rata Rp.300.000,-(tiga puluh ribu rupiah) setiap hari namun terkadang juga tidak dapat uang dengan menanggung seorang anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat

hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kota
Pagu Nomor 03/KP/I/2014 tertanggal 19 Januari 2014 ;

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah
tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu
Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar kembali lagi rukun membina rumah tangga,
akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada
kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan
mediator Dra. Raden Ayu Husna AR (Hakim Pengadilan Agama Curup), akan
tetapi tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma – cuma (prodeo), maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan prodeo tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 49/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas sudah benar;
- Bahwa semua dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, Tergugat terima dan Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk rukun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 608/09/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Agustus 2007, yang telah dinazegelen Pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P);

B. Bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi 3 bulan terakhir ini mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, hanya informasinya Tergugat cemburu buta, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka tetapi pernah 2 kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya;



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun di Seguring sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak Penggugat hamil 2 bulan mulai terjadi pertengkaran tetapi saksi tidak tahu penyebabnya karena Penggugat tidak mau cerita kepada saksi, hanya saksi pernah melihat pertama kali bibir Penggugat berdarahkedua muka Penggugat memar tetapi setelah ditanya Penggugat mengaku jatuh di WC dan ketiga Penggugat dicekik, dan setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat rukun lagi dengan perjanjian Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut akan tetapi setelah 1 bulan kemudian terjadi lagi pertengkaran dan Tergugat memberikan surat talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu;

hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2008 upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Raden Ayu Husna AR. Hakim Pengadilan Agama Curup tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap sidang Majelis Hakim telah pula mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, dan sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memperbesar masalah kecil misalnya Tergugat makan mau ditemani Penggugat padahal Penggugat harus melayani orang yang mau belanja di warung dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat, puncak perselisihan dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2013 akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal 2 bulan lalu;

Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan atas kemauan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan menerima dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti P majelis menilai alat bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi bernama Hairul bin Nurdin dan Pungut binti Nurdin yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dua bulan yang lalu, majelis hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 171-176 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti P dan keterangan 2 orang saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2007;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, kedua belah pihak tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sedangkan Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat sehingga apabila salah satu pihak apalagi kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada

hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



masalahnya, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

•وان اشددت عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri demikian juga Tergugat tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri telah berlangsung sejak bulan Nopember 2013 menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 49/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Februari 2014 permohonan Penggugat berperkara secara prodeo dikabulkan dan Penggugat diberi izin untuk

hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



berperkara secara cuma-cuma, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Curup, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.111.000,-(seratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Abd. Samad A. Azis, SH sebagai ketua majelis, Djurna'aini, SH dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



pertama dengan penetapan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA Crp. Tanggal 21 Januari 2014 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Djurna'aini, SH	Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, SH Hakim Anggota, Rogaiyah, S. Ag.
---------------------------------------	--

Panitera Pengganti

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 49/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan : Rp.105.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Curup,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A. Yamin, SH.